



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1801/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang manajemen dan kebijakan public perlu mengangkat Tim Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pusat Studi Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Universitas Tidar memiliki tugas sebagai berikut:
- Melakukan pengkajian dan pengembangan tentang tata kelola pemerintahan serta proses-proses dalam kebijakan;
  - Membangun sarana pengembangan kapasitas kelembagaan serta pangkalan data penelitian melalui pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen publik dan kebijakan publik;
  - Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam program/kegiatan riset fundamental, riset terapan, fasilitasi, dan pendampingan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIK 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1801/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 1 APRIL 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI  
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PULIK UNIVER-  
SITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT STUDI  
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Reza Noormansyah, M.A. NIP 199012192022031004	Ketua
2.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Anggota
3.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. NIP 198106092015041001	Anggota
4.	Retno Dewi Pramodia Ahsani, SIP., M.P.A. NIP 199006142015042006	Anggota
5.	Fadlurrahman, S.IP., M.P.A. NIK 199201022018041K162	Anggota
6.	Catur Wulandari, S.Sos., M.Si. NIP 198808302022032001	Anggota
7.	Ari Mukti, S.Sos., M.A.P. NIP 198804262019031008	Anggota
8.	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom. NIP 199403062022032015	Anggota
9.	Suamanda Ika Novichasari., S.Kom., M.Kom. NIP 199011032022032009	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 April 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002